

PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR: 421.3/0062/DPMPTSP/V/2025

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar:

- undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari VERONIKA DYAH KHRISTANTRI SIWI, S.I.A, S.Pd;
- g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/3691/Bid.SD-Disdik/2025 tanggal 25 Maret 2025.

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama Badan Usaha : YAYASAN PANDU PUTRA BANGSA

Nama Sekolah : SD PUTRA BANGSA

Alamat Sekolah : Jl. Anggrek Raya Bukit Sawangan Indah Blok C1 No.1-5 RT.016

RW.005 Kel. Duren Mekar Kec. Bojongsari Kota Depok

Nama Pimpinan : VERONIKA DYAH KHRISTANTRI SIWI, S.I.A, S.Pd

Masa Berlaku : 2 Mei 2025 s/d 1 Mei 2028

Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- 5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **DEPOK** PadaTanggal : 2 Mei 2025





Telah ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

<u>Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si</u> Pembina Muda /IV.c NIP. 19720407 199303 1 006